



**PUTUSAN**

Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARMILA BINTI HAMSANI.**  
NIK : 6303051812850001.  
Tempat lahir : Martapura  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Desember 1985.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba Rt. 09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa KARMILA BINTI HAMSANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67, Loa Bakung, Kota

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 814/Pid.Sus/2023/PN. Smr tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 814/Pid.Sus/2023 /PN Smr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **KARMILA Binti HAMSANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan** Penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru Navy No. Imei (error) **(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI (Alm)** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **KARMILA BINTI HAMSANI**, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan PM Noor RT.- No.- Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda beserta team opsnal Renarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE mencurigai seorang perempuan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SED720PJ073568 nosin: E32XE-0104372 yang belakangan diketahui adalah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kemudian Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnal Renarkoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



penggeledahan badan serta tempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna Hijau,

- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372, setelah dilakukan interogasi awal diketahui berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto berasal dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI, selanjutnya Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnal Renarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI yang berada di rumah yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT.09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru dengan nomor imei: 869065064708715, atas kejadian tersebut Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi JESSY PRAMITA SARI memperoleh 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 102/11021.00/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04750/NNF/2023 Tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 11111/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 11112/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

## Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **KARMILA BINTI HAMSANI**, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan PM Noor RT.- No.- Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr





- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda beserta team opsna Renarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE mencurigai seorang perempuan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SED720PJ073568 nosin: E32XE-0104372 yang belakangan diketahui adalah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan setelah Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsna Renarkoba Polresta Samarinda lakukan penangkapan dan pengeledahan badan serta tempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372, setelah dilakukan interogasi awal diketahui berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto berasal dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI, selanjutnya Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsna Renarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI yang berada di rumah yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT.09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan turut di amankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru dengan nomor imei: 869065064708715, atas kejadian tersebut Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH didatangi seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kenal dan meminta tolong kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH untuk membelikan sabu-sabu, kemudian dengan memberikan uang kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pergi dengan sepeda motor milik Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH mencari pemilik sabu-sabu yang bernama KARMILA di Jalan Wahid Hasyim 2 Gang Rimba – Samarinda, setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bertemu dengan Terdakwa KARMILA kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH membawa sabu-sabu dan akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap Polisi, dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 102/11021.00/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04750/NNF/2023 Tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Barang bukti dengan nomor 11111/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - Barang bukti dengan nomor 11112/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI bersama Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM SUHADI Bin MASIMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 wita, bertempat di Jalan PM Noor Rt.- No.- Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnal Renarkoba Polresta Samarinda berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan menemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan dari tangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto,
  - 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau,
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX  
noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kepemilikan atas Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto adalah milik Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH atau dalam penguasaan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH, yang Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dapatkan dari membeli dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI atas suruan seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya

- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH hubungan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dengan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI adalah sebatas teman

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 bertempat di cucian sepeda motor di Jalan PM Noor — Samarinda, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH didatangi seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kenal dan meminta tolong kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH untuk membelikan sabu-sabu, kemudian dengan memberikan uang kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pergi dengan sepeda motor milik Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH mencari pemilik sabu-sabu yang bernama KARMILA di Jalan Wahid Hasyim 2 Gang Rimba – Samarinda, setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bertemu dengan Terdakwa KARMILA kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH membawa sabu-sabu dan akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap Polisi, dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sebelumnya tidak mengenal laki-laki yang meminta tolong untuk membelikan sabu-

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH mengenalnya setelah rekan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang bernama TOLE mengarahkan untuk menghubungi Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH, akhirnya laki-laki tersebut menemui Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan meminta tolong untuk membelikan sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa KARMILA adalah teman Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sendiri, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pernah bertetangga dengan Terdakwa KARMILA.

- Pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WITA, bertempat di Jalan PM Noor RT.-No.- Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda beserta team opsna Renarkoba Polresta Samarinda mendapat laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE mencurigai seorang perempuan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SED720PJ073568 nosin: E32XE-0104372 yang belakangan diketahui adalah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan setelah Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsna Renarkoba Polresta Samarinda lakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta tempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372.

- Berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto berasal dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI, selanjutnya Saksi IMAM SUHADI Bin

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIMIN dan saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI yang berada di rumah yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT.09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan turut di amankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru dengan nomor imei: 869065064708715, atas kejadian tersebut Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE** Keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 wita, bertempat di Jalan PM Noor Rt.- No.- Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan menemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan dari tangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto,
  - 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau,
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715,
  - 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kepemilikan atas Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto adalah milik Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH atau dalam penguasaan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH, yang Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dapatkan dari membeli dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI atas suruan seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH hubungan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dengan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI adalah sebatas teman
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 bertempat di cucian sepeda motor di Jalan PM Noor — Samarinda, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH didatangi seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kenal dan meminta tolong kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH untuk membelikan sabu-sabu, kemudian dengan memberikan uang kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pergi dengan sepeda motor milik Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH mencari pemilik sabu-sabu yang bernama KARMILA di Jalan Wahid Hasyim 2 Gang Rimba – Samarinda, setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bertemu dengan Terdakwa KARMILA kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH membawa sabu-sabu dan akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap Polisi, dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sebelumnya tidak mengenal laki-laki yang meminta tolong untuk membelikan sabu-sabu, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH mengenalnya setelah rekan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang bernama

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLE mengarahkan untuk menghubungi Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH, akhirnya laki-laki tersebut menemui Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan meminta tolong untuk membelikan sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa KARMILA adalah teman Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sendiri, Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pernah bertetangga dengan Terdakwa KARMILA.

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WITA, bertempat di Jalan PM Noor RT.-No.- Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda beserta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda mendapat laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE mencurigai seorang perempuan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SED720PJ073568 nosin: E32XE-0104372 yang belakangan diketahui adalah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan setelah Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda lakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta tempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372.

- Berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto berasal dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI, selanjutnya Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan penangkapan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI yang berada di rumah yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT.09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru dengan nomor imei: 869065064708715, atas kejadian tersebut Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi JESSY PRAMITA SARI BINTI RAMSYAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa benar Saksi JESSY PRAMITA SARI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Samarinda pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WITA bertempat di Jalan PM Noor RT.- No.- Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, pada saat penangkapan Saksi JESSY PRAMITA SARI, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan imei: 869065064708715
  - 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, yang dilakukan penyitaan oleh kepolisian adalah milik suami Saksi JESSY PRAMITA SARI atau dalam penguasaan Saksi JESSY PRAMITA SARI, yang Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESSY PRAMITA SARI dapatkan dari membeli dari Terdakwa KARMILA atas suruan seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI kenal Namanya.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 bertempat di cucian sepeda motor di Jalan PM Noor Kota Samarinda, Saksi JESSY PRAMITA SARI didatangi seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI kenal dan meminta tolong untuk dibeliakan sabu-sabu, kemudian dengan memberikan uang kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi JESSY PRAMITA SARI pergi dengan sepeda motor milik Saksi JESSY PRAMITA SARI mencari pemilik sabu-sabu yang bernama KARMILA di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba – Samarinda, setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI bertemu dengan Terdakwa KARMILA kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Saksi JESSY PRAMITA SARI untuk melakukan pembayaran dengan transfer, dan Saksi JESSY PRAMITA SARI mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI membawa sabu-sabu dan akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI tersebut Saksi JESSY PRAMITA SARI ditangkap polisi, dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa Saksi JESSY PRAMITA SARI sebelumnya tidak mengenal laki-laki yang meminta tolong kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI untuk dibeliakan sabu-sabu, Saksi JESSY PRAMITA SARI mengenal laki-laki tersebut setelah rekan Saksi JESSY PRAMITA SARI yang bernama Sdr. TOLE mengarahkan untuk menghubungi Saksi JESSY PRAMITA SARI, akhirnya laki-laki tersebut menemui Saksi JESSY PRAMITA SARI dan meminta tolong untuk dibeliakan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa KARMILA adalah teman Saksi JESSY PRAMITA SARI, Saksi JESSY PRAMITA SARI pernah bertetangga dengan Terdakwa KARMILA

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.15 WITA, bertempat di Jalan PM Noor RT.- No.- Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Saksi JESSY PRAMITA SARI didatangi seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal yang sebelumnya dikenalkan oleh Sdr. TOLE teman Saksi JESSY PRAMITA SARI, kemudian pada hari itu juga seorang laki-laki menemui Saksi JESSY PRAMITA SARI ditempat kerja Saksi JESSY PRAMITA SARI di cucian motor dengan memberikan uang kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan keperluan untuk dibelikan sabu-sabu, setelah uang ditangan Saksi JESSY PRAMITA SARI selanjutnya Saksi JESSY PRAMITA SARI dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah Terdakwa KARMILA di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba – Samarinda, sabu-sabu diserahkan kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, Terdakwa KARMILA meminta pembayarannya dengan transfer dan Saksi JESSY PRAMITA SARI transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Saksi JESSY PRAMITA SARI pake untuk belanja, selanjutnya ketika Saksi JESSY PRAMITA SARI akan mengantarkan sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI, maka Saksi JESSY PRAMITA SARI dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372, kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI dibawa ke kantor Polresta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:



➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 102/11021.00/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04750/NNF/2023 Tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Barang bukti dengan nomor 11111/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram adalah benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Barang bukti dengan nomor 11112/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram adalah benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa KARMILA BINTI HAMSANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh pengacara ataupun penasehat hukum dan cukup Terdakwa dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa KARMILA di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT. 09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan), Terdakwa KARMILA telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru noor imei: 869065064708715
  - Disita dari saksi, sedangkan untuk...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715
- 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372
- Disita dari Saksi JESSY PRAMITA SARI

- Bahwa Terdakwa KARMILA mengerti mengapa anggota kepolisian melakukan pemeriksaan, sehubungan dengan saksi yang menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa KARMILA yaitu Saksi JESSY PRAMITA sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa KARMILA serahkan kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI, selanjutnya Saksi JESSY PRAMITA SARI datang kembali kepada Terdakwa KARMILA dan membawa Petugas Polisi dan melakukan penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa KARMILA, akhirnya Terdakwa KARMILA mengetahui ternyata Saksi JESSY PRAMITA SARI telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Petugas Polisi dengan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, yang dibeli dari Terdakwa KARMILA kemudian Terdakwa KARMILA dibawa ke kantor polisi dan dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto tersebut adalah Saksi JESSY PRAMITA SARI karena sudah dibeli dari Terdakwa KARMILA dan sudah dibayar, namun sebelumnya memang benar narkoba tersebut berasal dari Terdakwa KARMILA dan sudah dibeli oleh Saksi JESSY PRAMITA SARI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa KARMILA mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama RENDRA yang tempat tinggalnya Terdakwa KARMILA tidak ketahui, Terdakwa KARMILA membeli barang tersebut dengan cara transfer dan Terdakwa KARMILA menerima sabu-sabu tersebut dengan sistem jejak, diletakkan disuatu tempat dan Terdakwa KARMILA dibimbing untuk mengambilnya.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa KARMILA dihubungi oleh rekan Terdakwa KARMILA yaitu Saksi JESSY PRAMITA SARI dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan akan membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa KARMILA menyetujui dan Terdakwa KARMILA meminta uang pembelian dilakukan dengan transfer dengan alasan khawatir uang pembelian kurang, setelah Terdakwa KARMILA mendapatkan notifikasi bahwa uang sudah masuk kedalam rekening maka Saksi JESSY PRAMITA SARI datang kerumah Terdakwa KARMILA di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT. 09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dan sabu-sabu Terdakwa KARMILA lemparkan kearah Saksi JESSY PRAMITA SARI, dengan demikian transaksi Terdakwa KARMILA dengan Saksi JESSY PRAMITA SARI selesai.

- Bahwa setelah sabu-sabu sudah Terdakwa KARMILA serahkan kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI dan uang pembelian sudah Terdakwa KARMILA terima maka Saksi JESSY PRAMITA SARI pulang dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI datang lagi kerumah Terdakwa KARMILA di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT. 09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan ternyata membawa Petugas Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KARMILA, selama ini Terdakwa KARMILA mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. RENDRA yang tempat tinggalnya Terdakwa KARMILA tidak ketahui, Terdakwa KARMILA membelinya dengan cara transfer dan Terdakwa KARMILA menerima sabu-sabu tersebut dengan sistem jejak, diletakkan disuatu tempat dan Terdakwa KARMILA dibimbing untuk mengambilnya, Terdakwa KARMILA membeli sabu-sabu dari sdra RENDRA sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa KARMILA membayarnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.

- Bahwa pada Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa KARMILA dihubungi oleh Saksi JESSY PRAMITA SARI dengan mengatakan bahwa Saksi JESSY PRAMITA SARI akan membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa KARMILA menyetujuinya dan Terdakwa KARMILA meminta uang pembelian dilakukan dengan transfer, dengan alasan khawatir uang pembelannya kurang, setelah Terdakwa KARMILA mendapati notifikasi bahwa uang sudah masuk kedalam rekening maka

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JESSY PRAMITA SARI datang kerumah Terdakwa KARMILA di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT. 09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dan sabu-sabu Terdakwa KARMILA lemparkan kearah Terdakwa, dengan demikian transaksi Terdakwa KARMILA dengan Saksi JESSY PRAMITA SARI selesai, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI datang lagi kerumah Terdakwa KARMILA dan ternyata membawa Petugas Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KARMILA, dari kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan dilapangan dan dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa KARMILA dan juga Saksi JESSY PRAMITA SARI yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru noor imei: 869065064708715. Disita dari saksi, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372 Disita dari Saksi JESSY PRAMITA SARI. Setelah selesai pemeriksaan Terdakwa KARMILA bersama dengan Saksi JESSY PRAMITA SARI dibawa ke kantor Polresta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru Navy No. Imei (error);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda beserta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE mencurigai seorang perempuan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SED720PJ073568 nosin: E32XE-0104372 yang belakangan diketahui adalah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan setelah Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda lakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta tempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372, setelah dilakukan interogasi awal diketahui berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto berasal dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI, selanjutnya Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsnel Renarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI yang berada di rumah yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT.09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan turut di amankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru dengan nomor imei: 869065064708715, atas kejadian tersebut Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH didatangi seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kenal dan meminta tolong kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH untuk dibeli sabu-sabu, kemudian dengan memberikan uang kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pergi dengan sepeda motor milik Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH mencari pemilik sabu-sabu yang bernama KARMILA di Jalan Wahid Hasyim 2 Gang Rimba – Samarinda, setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bertemu dengan Terdakwa KARMILA kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH membawa sabu-sabu dan akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap Polisi, dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 102/11021.00/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04750/NNF/2023 Tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 11111/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram adalah benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 11112/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram adalah benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI bersama Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr





Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa KARMILA BINTI HAMSANI adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa



hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE selaku Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda beserta team opsnal Renarkoba Polresta Samarinda telah mendapat laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE mencurigai seorang perempuan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SED720PJ073568 nosin: E32XE-0104372 yang belakangan diketahui adalah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan setelah Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan Saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsna Renarkoba Polresta Samarinda lakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta tempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto, 1 (satu) bungkus permen hexos warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A17 warna biru dengan Imei: 869065064708715, 1 (satu) unit R2 merk Mio Gear warna merah KT 2272 BX noka: MH3SEG720PJ073568 nosin: E32XE-0104372, setelah dilakukan interogasi awal diketahui berdasarkan keterangan Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto berasal dari Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI, selanjutnya Saksi IMAM SUHADI Bin MASIMIN dan saksi DESY ARISANDI, SH BINTI ARMIN PANE serta team opsna Renarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI yang berada di rumah yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 2 Gang Rimba RT.09 No. 60A Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan turut di amankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Type A21S warna biru dengan nomor imei: 869065064708715, atas kejadian tersebut Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH dan Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui Bahwa awalnya Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH didatangi seorang laki-laki yang tidak Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH kenal dan meminta tolong kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH untuk membelikan sabu-sabu, kemudian dengan memberikan uang kepada Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH pergi dengan sepeda motor milik Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH mencari pemilik sabu-sabu yang bernama KARMILA di Jalan Wahid Hasyim 2 Gang Rimba – Samarinda, setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH bertemu dengan Terdakwa KARMILA kemudian Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH menerima sabu-sabu sebanyak 2

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus narkoba dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH membawa sabu-sabu dan akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap Polisi, dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 102/11021.00/2023 tanggal 08 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04750/NNF/2023 Tanggal 20 Juni 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor 11111/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,079$  gram adalah benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Barang bukti dengan nomor 11112/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram adalah benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui Bahwa Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI bersama Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat;**

Menimbang, Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui Bahwa Terdakwa KARMILA Binti HAMSANI bersama Saksi JESSY PRAMITA SARI Binti RAMSYAH yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram brutto atau 0,14 gram netto dengan berat bungkus 0,48 gram dan disisihkan 0,14 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang oleh karenanya maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru Navy No. Imei (error) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KARMILA BINTI HAMSANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARMILA BINTI HAMSANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru Navy No. Imei (error) agar dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulius Christian Handratmo, S.H dan Nur Salamah, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ridhayani Natsir S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H.,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2023/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)